



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421/PL.01.2-BA/1210/2023 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 497/TIK.01-SD/14/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab yang menjadi Lampiran Keputusan dan Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Zahraini Nasution



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 NOMOR 183 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 KPU KABUPATEN LABUHANBATU

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL	POTENSIAL DPT ^b	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RANTAU UTARA	10	269	70.440	32	2.025	8.473	79	0	0
2	RANTAU SELATAN	9	221	54.166	527	575	2.313	1.915	0	0
3	BILAH BARAT	10	120	28.364	180	165	597	708	0	0
4	BILAH HILIR	13	218	42.524	204	532	4.169	913	0	0
5	BILAH HULU	24	183	46.831	114	206	588	646	0	0
6	PANGKATAN	7	111	27.465	59	192	132	592	0	0
7	PANAI TENGAH	10	115	28.637	74	168	1.116	122	0	0
8	PANAI HILIR	8	120	31.194	30	99	3.589	505	0	0
9	PANAI HULU	7	106	27.834	64	247	820	84	0	0
TOTAL		98	1.463	357.455	1.284	4.209	21.797	5.564	0	0

Ditetapkan di Rantauprapat
 Pada Tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU,
 ttd.
 WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 NOMOR 183 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LABUHANBATU
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 KPU KABUPATEN LABUHANBATU

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RANTAU UTARA	10	269	34.444	35.996	70.440	
2	RANTAU SELATAN	9	221	26.994	27.172	54.166	
3	BILAH BARAT	10	120	14.195	14.169	28.364	
4	BILAH HILIR	13	218	21.540	20.984	42.524	
5	BILAH HULU	24	183	23.350	23.481	46.831	
6	PANGKATAN	7	111	13.723	13.742	27.465	
7	PANAI TENGAH	10	115	14.682	13.955	28.637	
8	PANAI HILIR	8	120	16.102	15.092	31.194	
9	PANAI HULU	7	106	14.122	13.712	27.834	
TOTAL		98	1.463	179.152	178.303	357.455	

Ditetapkan di Rantauprapat
 Pada Tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

WAHYUDI

